



PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN** Alias **AMAN BAKU** Bin **MAYUSUP**.
2. Tempat lahir : Kalua.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/24 Agustus 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Norman Umar GG. Komp. 27, RT/RW. 007/000,
Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H., M.H. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 12, Nomor 065/79B, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAN als AMAN BAKU bin MAYUSUP pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Desa Kota Raden Hulu Rt.003 Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah di datangi oleh anggota BNNK HSU yang mendapat laporan informasi masyarakat yaitu saksi RUSMADI dan saksi ABDUL MUIN, saat saksi ABDUL MUIN mengetuk pintu rumah kontrakan, Terdakwa terlihat oleh saksi RUSMADI sedang

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



membuang narkoba jenis sabu melalui jendela rumah, seketika itu anggota BNNK HSU mendobrak pintu rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah itu saksi RUSMADI melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa melalui jendela rumah kontrakan, tidak berapa lama akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik paperclip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 gram (yang mana sebanyak 0,02 gram disisihkan untuk uji laboratoris sehingga yang dijadikan barang bukti dipersidangan seberat 0,34 gram) serta telepon genggam merk oppo reno 8 T 5G warna hitam dengan simcard nomor 085389049585 milik Terdakwa dan saat itu disaksikan oleh saksi ARNI bin ISMAIL selaku ketua RT setempat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK HSU untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi RAMADANI Alias RIAN (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi saksi saksi RAMADANI Alias RIAN (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon genggamnya dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak seperempat, setelah pesanan Terdakwa diterima oleh saksi RIAN, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diletakan oleh saksi RAMADANI Alias RIAN (dalam penuntutan terpisah) di pagar Sekolah SD Sungai Buluh (Kalua) kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil lalu menyelipkan uang pembayaran di pagar yang sama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas BNNK HSU dengan berat keseluruhan 0,36 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, jadi sisa 1 (paket) Narkoba Golongan I jenis Sabusabu dengan berat keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: BPP.01.01.22A.22A5.10.23.1075 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1000.LP tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 231/10844/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 daftar hasil timbangan barang dari paket 01 menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 0,36 gram, sebagaimana keterangan sebanyak 0,02 gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM Jadi sisa Narkotika jenis sabu pada paket 01 dengan berat bersih 0,34 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAN als AMAN BAKU bin MAYUSUP pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Desa Kota Raden Hulu Rt.003 Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, tanpa hak atau

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat, saksi RUSMADI dan saksi ABDUL MUIN (keduanya merupakan anggota BNNK Hulu Sungai utara) bahwa di daerah Desa Kota Raden Hulu tepatnya disebuah rumah sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan investigasi ketempat yang dilaporkan, saat dilokasi, anggota BNNK Hulu Sungai Utara mencoba mengetuk pintu untuk meminta ijin masuk ke dalam, akan tetapi saat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari jendela rumah kontrakan terlihat oleh saksi RUSMADI, sehingga anggota BNNK HSU mendobrak pintu rumah kontrakan Terdakwa kemudian anggota BNNK HSU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, tidak berapa lama akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik paperclip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram (yang mana sebanyak 0,02 gram disisihkan untuk uji laboratoris sehingga yang dijadikan barang bukti dipersidangan seberat 0,34 gram) serta telepon genggam merk oppo reno 8 T 5G warna hitam dengan simcard nomor 085389049585 milik Terdakwa dan saat itu disaksikan oleh saksi ARNI bin ISMAIL selaku ketua RT setempat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK HSU untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh petugas BNNK HSU dengan berat keseluruhan 0,36 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, jadi sisa 1 (paket) Narkotika Golongan I jenis Sabusabu dengan berat keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: BPP.01.01.22A.22A5.10.23.1075 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1000.LP tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+);

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 231/10844/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 daftar hasil timbangan barang dari paket 01 menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 0,36 gram, sebagaimana keterangan sebanyak 0,02 gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM Jadi sisa Narkotika jenis sabu pada paket 01 dengan berat bersih 0,34 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor Reg. Perkara: PDM-18/0.3.14/Enz.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Alias AMAN BAKU Bin MAYUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN Alias AMAN BAKU Bin MAYUSUP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang mana didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 g;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe Reno 8T5G warna hitam dengan nomor telepon (0853) 8904-9585, no Imei I 866899060549076, No Imei2:866899060549068;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang mana didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo Type Reno 8T 5G warna hitam dengan nomor telepon 085389049585, Nomor Imei 1: 866899060549076, Nomor Imei 2: 866899060549068;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan pada tanggal 31 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 30 Januari 2024 atas nama Terdakwa Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 30 Januari 2024 atas nama Terdakwa Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Kepada Terdakwa Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 5 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 1 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 1 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 1/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt atas nama Terdakwa Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024 tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa belum memberikan rasa keadilan;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat penyalahguna Narkotika seharusnya dihukum sesuai dengan kedudukannya dan jangan ditempatkan sebagai penjahat/criminal, pemidanaan yang berat bagi Terdakwa selaku penyalahguna narkotika tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menimbulkan masalah baru di Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena akan terpengaruh dengan para Bandar yang ada di LP setempat;
- Bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,36 (nol, koma tiga enam) gram oleh Terdakwa yang tujuannya untuk digunakan, tidaklah tepat terhadapnya dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, karena pasal tersebut merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, karena perbuatan Terdakwa/para pengguna mengusai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan hal-hal yang mendasar pada diri Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud tujuan Terdakwa,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt, yang dimohonkan banding, sehingga amarnya:

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



1. Terdakwa **RAHMAN ALIAS AMAN BAKU BIN MAYUSUP** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang mana didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - 1 (satu) unit handpone merk oppo Type Reno 8T 5G warna hitam lengkap dengan nomor telepon 085389049585 Nomor Imei 1: 866899060549076 Nomor Imei 2: 86689060549068.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 30 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Amuntai dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta diperkuat pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Amuntai, baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, maupun mengenai lamanya pidana/strafmaat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dan sudah memenuhi rasa keadilan karena sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu juga mengingat bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut berakibat sangat membahayakan serta merusak generasi penerus bangsa;

Menimbang bahwa oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak tepat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan agar supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



bulan, tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 30 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dan Penuntut Umum** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 30 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, 21 Februari 2024, oleh Andi Astara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. dan Siti Rochmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Fransyah Budinor, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. ANDI ASTARA, S.H., M.H.
2. SITI ROCHMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)